



PUTUSAN

Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD AYU Als AYUB Bin NABIR;**
2. Tempat Lahir : Siwa (Sulsel);
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Poros Bontang-Sangatta Rt.006 Ds. Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di di Pos Security PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt.004 Ds. Sangkima, Kec. Sangatta Selatan,Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pos Security PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt. 004 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama Anggota Polsubsektor Sangatta Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal Pos Security PT.Pertamina karena informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Sangkima. Kemudian sekira jam 19.30 Wita seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih terlihat ingin melintasi portal Security PT. Pertamina, selanjutnya petugas menghentikannya dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama saudara Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir, saat melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu disimpan di kantong celana sebelah kanan dari Terdakwa yang diakui barang tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna Hijau dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Troy warna Hitam diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara Usman (DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



rupiah) pada tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita pada saat terdakwa dan saudara Usman bertemu guna melakukan jual beli narkoba jenis shabu di Loktuan sampling koramil;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kutim Nomor: R / 10 / I / HUK.11 / 2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut mengandung **METAMFETAMINA = POSITIF** yang mana kandungan tersebut termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di di Pos Scurity PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt.004 Ds. Sangkima, Kec. Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pos Scurity PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt. 004 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama Anggota Polsubsektor Sangatta Selatan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal Pos Security PT.Pertamina karena informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Sangkima. Kemudian sekira jam 19.30 Wita seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih terlihat ingin melintasi portal Security PT. Pertamina, selanjutnya petugas menghentikannya dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama saudara Muhammad Ayu als Ayub bin Nabir, saat melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu disimpan di kantong celana sebelah kanan dari Terdakwa yang diakui barang tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna Hijau dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Troy warna Hitam diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kutim Nomor: R / 10 / I / HUK.11 / 2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan kristal warna putih tersebut mengandung **METAMFETAMINA = POSITIF** yang mana kandungan tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta Nomor Reg.Perkara : PDM-89/SGT/03/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram beserta plastikya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 103/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

- Membaca Akta Penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 103/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 19 Juni 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Relas Penyerahan Memori banding Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;
- Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bontang (delegasi) pada tanggal 14 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan kepada Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama dengan kronologis sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Pos Security PT.Pertamina Jl. Poros Pertamina Km.23 Rt. 004 Ds. Sangkima Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim, Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama Anggota Polsubsektor Sangatta Selatan melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melintas melewati portal Pos Security PT.Pertamina karena informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabhu di Ds. Sangkima. Kemudian sekira jam 19.30 Wita seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih terlihat ingin melintasi portal Security PT. Pertamina, selanjutnya petugas menghentikannya dan melakukan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan serta pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama saudara MUHAMMAD AYU Als AYUB Bin Nabir, saat melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu disimpan di kantong celana sebelah kanan dari terdakwa yang diakui barang tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut, selanjutnya tersangka dan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat , 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih, 1 (satu) unit HP merek Realme warna Hijau dan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Troy warna Hitam diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun shabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara USMAN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita pada saat terdakwa dan saudara USMAN bertemu guna melakukan jual beli narkoba jenis shabu di Loktuan samping koramil;

Bahwa menimbang Terdakwa sudah beberapa kali membeli dari orang-orang yang berbeda dan Terdakwa bukan sekali ini saja berkecimpung dalam dunia Narkoba maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah berpendapat untuk mengajukan tuntutan Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD AYU Als AYUB Bin Nabir** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara** namun dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara** dinilai tidak menimbulkan efek jera sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bahwa ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba bertentangan pelaksanaan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai *sense of justice of the people* di mana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Artinya untuk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan peran tersebut, Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat;

- Bahwa penjatuhan hukuman yang lebih ringan oleh Majelis Hakim tidak sejalan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000** tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yaitu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, **NARKOBA**, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Hal ini juga tidak dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak dapat memberikan *shock therapy* bagi orang lain sehingga dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa sehingga apa yang dituntutkan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan yang semestinya.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ayu Als Ayub Bin Nabir** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) tahun penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram beserta plastikya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Troy warna hitam tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Hijau.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Byson warna Putih

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 7 Juni 2023, berpendapat dan menilai pada dasarnya Putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo sudah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar oleh karenanya dijadikan/diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berbeda mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terbukti sebagaimana dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan pada pokoknya ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu seberat 0,97 (nol koma Sembilan enam) gram disaku celananya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum aquo Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu alternatif Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar putusan sebagai perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dari beberapa alternatif perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomr 35 Tahun 2009 yaitu: Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tidak jelas perbuatan alternatif mana yang terbukti sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menakar dan seterusnya. Bahwa apakah kesemua perbuatan aquo dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika dari beberapa orang yang berbeda dan bukan sekali berkecimpung dalam dunia Narkotika in casu tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan tidak dapat melemahkan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang dimintakan banding aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat segala pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama baik pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dakwaan yang didakwakan dan unsur-unsur tindak pidananya, serta pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP Jis pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP perlu diperintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 7 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Absoro,S.H. sebagai Hakim Ketua, Sucipto,S.H., dan H. Jahuri Effendi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sucipto,S.H.

Absoro,S.H.

H. Jahuri Effendi,S.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar,S.H.